



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian Anak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh:

Nurhasanah Binti Sunardi, umur 42 tahun, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 09 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Bukit Suling, Lingkungan II, RT 002 RW 002, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi pada dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ttd pada hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Asrianto Bin Hasnir Dahlan yang menikah pada tanggal 03 Juli 2003;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Pemohon dan Asrianto mempunyai 4 (empat) orang anak kandung yang masing-masing bernama :
 - 2.1 Cindy Aprianti Binti Asrianto, perempuan, lahir pada tanggal 15 April 2004;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 Muhammad Iqbal Ramadhan Bin Asrianto, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2005;
- 2.3 Juni Ariska Binti Asrianto, perempuan, lahir pada tanggal 4 Juni 2006;
- 2.4 Ananda Sumardi Syahputra Bin Asrianto, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Oktober 2012;
3. Bahwa Pemohon dan Asrianto pernah bercerai di Pengadilan Agama Tebing Tinggi pada tanggal 13 Maret 2018;
4. Bahwa Asrianto Bin Hasnir Dahlan telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2022;
5. Bahwa anak-anak kandung dari Asrianto Bin Hasnir Dahlan dan Pemohon sebagaimana posita angka 2 memiliki bagian hak bersama terhadap Sertifikat Hak Milik No. 301/Pasar Baru di Jalan Sakti Lubis, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Hulu (sekarang Kecamatan Tebing Tinggi Kota), Kota Tebing Tinggi, dengan luas 216M2 (dua ratus enam belas meter persegi);
6. Bahwa oleh karena anak-anak kandung Pemohon saat ini masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak-anak kandung Pemohon memandang pantas sebagai Pemegang Wali dari anak-anak kandung Pemohon tersebut untuk melakukan Peralihan sebagian tanah tersebut;
7. Bahwa oleh karena Pemohon dan anak-anak kandung Pemohon bermaksud untuk mengambil hak yang ditinggalkan oleh mantan suami Pemohon tersebut di atas. Maka, pihak Badan Pertanahan Kota Tebing Tinggi menganjurkan Pemohon agar terlebih dahulu mengajukan permohonan Penetapan Wali atas diri anak kandung Pemohon yang belum cukup umur yang masing-masing bernama :
 - 7.1 Cindy Aprianti Binti Asrianto, perempuan, lahir pada tanggal 15 April 2004;
 - 7.2 Muhammad Iqbal Ramadhan Bin Asrianto, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2005;
 - 7.3 Juni Ariska Binti Asrianto, perempuan, lahir pada tanggal 4 Juni 2006;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.4 Ananda Sumardi Syahputra Bin Asrianto, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Oktober 2012 di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, maka sehubungan dengan hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali dengan harapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi berkenan mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tebing Tinggi agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak kandung Pemohon yang masing-masing bernama :
 - 2.1 Cindy Aprianti Binti Asrianto, perempuan, lahir pada tanggal 15 April 2004;
 - 2.2 Muhammad Iqbal Ramadhan Bin Asrianto, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2005;
 - 2.3 Juni Ariska Binti Asrianto, perempuan, lahir pada tanggal 4 Juni 2006;
 - 2.4 Ananda Sumardi Syahputra Bin Asrianto, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Oktober 2012 di bawah perwalian Pemohon (Nurhasanah Binti Sunardi).
3. Menetapkan Pemohon atas anak-anak kandung Pemohon yang dibawah umur sebagai wali untuk melakukan pembagian hak bersama atas Sertifikat Hak Milik No. 301/Pasar Baru di Jalan Sakti Lubis, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Hulu (sekarang Kecamatan Tebing Tinggi Kota), Kota Tebing Tinggi, dengan luas 216M2 (dua ratus enam belas meter persegi);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap secara pribadi (*in person*) di muka sidang;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cindy Aprianti Nomor 318/2004 yang dikeluarkan oleh Walikota Tebing Tinggi selaku Pejabat Pencatat Sipil tanggal 18 Juni 2004, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan Paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Iqbal Ramadhan Nomor 792/2005 yang dikeluarkan oleh Walikota Tebing Tinggi selaku Pejabat Pencatat Sipil tanggal 30 Desember 2005, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan Paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Juni Ariska Nomor 1276-LT-31072019-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 31 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan Paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ananda Sumardi Syahputra Nomor 1276-LU-05122012-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 5 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan Paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nurhasanah (Pemohon) Nomor 1276021608180003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan Paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon dan Asrianto bin Asnir Dahlan Nomor 0176/AC/2018/PA.Ttd yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tebing Tinggi tanggal 13 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan Paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Asrianto Nomor 1276-KM-03062022-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 6 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan Paraf Ketua Majelis.

8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah didaftarkan di Kantor Camat Padang Hulu tanggal 20 Juni 2022, tidak ada aslinya dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan Paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 301 yang dikeluarkan oleh Departemen dalam Negeri tanggal 30 April 1986, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan Paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

- Yusrizal bin Muslim, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan Gunung Leuser Block F2 0 Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai Sepupu Asrianto (mantan suami Pemohon), menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari 4 (empat) orang anak Pemohon bernama Cindy Aprianti berumur 18 tahun, Muhammad Iqbal ramadhan berumur 17 tahun, Juni Ariska berumur 16 tahun, dan Ananda Sumardi Syahputra berumur 10 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Asrianto adalah suami istri yang sah, namun pada tahun 2018 telah bercerai di Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
- Bahwa Pemohon dan Asrianto telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Asrianto telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2022;
- Bahwa setelah bercerai anak-anak tersebut tinggal dengan Pemohon, saksi tidak pernah melihat perlakuan kasar yang dilakukan Pemohon kepada anak tersebut;
- Bahwa tujuan dari penetapan wali tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk melakukan pembagian hak bersama atas Sertipikat Hak Milik Nomor 301;
- Hafriyal Sub'han bin Yusrizal, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Gunung Leuser Blok F2 Nomor 1 Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambuta Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai Keponakan dari Asrianto (mantan suami Pemohon), hubungan sebagai Sepupu Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari 4 (empat) orang anak Pemohon bernama Cindy Aprianti berumur 18 tahun, Muhammad Iqbal ramadhan berumur 17 tahun, Juni Ariska berumur 16 tahun, dan Ananda Sumardi Syahputra berumur 10 tahun;
 - Bahwa Pemohon dengan Asrianto adalah suami istri yang sah, namun pada tahun 2018 telah bercerai di Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
 - Bahwa Pemohon dan Asrianto telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Asrianto telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2022;
 - Bahwa setelah bercerai anak-anak tersebut tinggal dengan Pemohon, saksi tidak pernah melihat perlakuan kasar yang dilakukan Pemohon kepada anak tersebut;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari penetapan wali tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk melakukan pembagian hak bersama atas Sertipikat Hak Milik Nomor 301;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 angka (7) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka Pengadilan Agama Tebing Tinggi berwenang secara absolut dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg, pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang dan pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang secara pribadi (*in person*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.7 dan P.9 yang merupakan fotokopi akta otentik dan/atau bukti surat lainnya sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup serta di-*nazegelen*, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, sedangkan secara materil dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 merupakan fotokopi akta otentik yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 telah memenuhi syarat materil alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan Pemohon dan Asrianto pernah menjadi pasangan suami istri dan telah bercerai pada tanggal 13 Maret 2018 yang dalam pernikahan mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Cindy Aprianti, Muhammad Iqbal Ramadhan, Juni Ariska, dan Ananda Sumardi Syahputra, sehingga Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 terbukti pula bahwa 4 (empat) orang anak Pemohon dan Asrianto masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.7 telah memenuhi syarat materil alat bukti, dengannya terbukti Asrianto telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2022, sehingga alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 telah memenuhi syarat materil alat bukti, dengannya terbukti 4 (empat) orang anak Pemohon dan Asrianto memiliki hak terhadap sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 301, sehingga alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUHPerdata;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg, karena merupakan orang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil saksi, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah sesuai dengan apa yang dilihat, didengarkan dan dialami sendiri tentang maksud dan tujuan Pemohon serta keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Asrianto adalah suami istri yang sah, namun telah bercerai tanggal 13 Maret 2018 di Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
2. Bahwa Asrianto telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2022;
3. Bahwa Pemohon dan Asrianto telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Cindy Aprianti berumur 18 tahun, Muhammad Iqbal Ramadhan berumur 17 tahun, Juni Ariska berumur 14 tahun, dan Ananda Sumardi Syahputra berumur 10 tahun;
4. Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan Asrianto, anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan selama itu juga tidak pernah ada perlakuan kasar dari Pemohon;
5. Bahwa tujuan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut bertujuan untuk melakukan pembagian hak bersama atas Sertipikat Hak Milik Nomor 301/Pasar Baru di Jalan Sakti Lubis, Kelurahan Pasar Baru,

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang Hulu (sekarang Kecamatan Tebing Tinggi Kota), Kota Tebing Tinggi dengan luas 216 m²;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung dan tidak terdapat klausul yang menyebutkan kekuasaan orang tua berakhir akibat putusya perkawinan dan selanjutnya orang tua secara langsung berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik suatu pemahaman anak yang di bawah umur, maka kekuasaannya berada pada orang tua kandungnya sepanjang tidak dicabut kekuasaannya oleh pengadilan, sehingga tindakan orang tua kandung mewakili anak kandungnya pada dasarnya tidak memerlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa kegiatan hukum perdata, penetapan wali anak terhadap orang tua kandungnya merupakan implementasi asas kehati-hatian (*prudential*). Meskipun demikian, Majelis Hakim menilai penerapan asas kehati-hatian mutlak diberlakukan dalam kegiatan hukum perdata, namun pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hal ini merupakan penegasan kewenangan orang tua mewakili anak kandungnya melakukan tindakan hukum, maka demi asas kepastian hukum tetap disyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*), sehingga penetapan tentang wali anak oleh salah satu orang tua kandungnya dapat dikabulkan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon sebagai ibu kandung dari 4 (empat) orang anak yang bernama Cindy Aprianti berumur 18 tahun, Muhammad Iqbal

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ramadhan berumur 17 tahun, Juni Ariska berumur 16 tahun, dan Ananda Sumardi Syahputra berumur 10 tahun berhak menjadi wali dan mewakili anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dalam petitum angka (1) dan angka (2), patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* bersifat *ex parte* yaitu kepentingan sepihak/kepentingan Pemohon, berikut adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak Pemohon yang bernama:
 - 2.1 Cindy Aprianti, perempuan, lahir tanggal 15 April 2004;
 - 2.2 Muhammad Iqbal Ramadhan, laki-laki, lahir tanggal 26 Oktober 2005;
 - 2.3 Juni Ariska, perempuan, lahir tanggal 4 Juni 2006;
 - 2.4 Ananda Sumardi Syahputra, laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 2012; berada di bawah perwalian Pemohon (Nurhasanah Binti Sunardi);
3. Menetapkan permohonan perwalian ini dapat digunakan untuk melakukan pembagian hak bersama atas Sertipikat Hak Milik Nomor 301/Pasar Baru di Jalan Sakti Lubis, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Hulu (sekarang Kecamatan Tebing Tinggi Kota), Kota Tebing Tinggi dengan luas 216 m²;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Nusra Arini, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Ulya Urfa, S.HI., M.Ag dan Bayu Baskoro, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Nusra Arini, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Murni Rahayu sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Ulya Urfa, S.HI., M.Ag

Nusra Arini, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

dto

Bayu Baskoro, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Murni Rahayu

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah Biaya Perkara	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Tebing Tinggi, 12 Januari 2023

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

dto

Drs. Andayany, S.H.

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)